



PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

KAMPUS UNKRIS, Jl. Raya Jatiwaringin, PO BOX 7774/JAT.CM JAKARTA TIMUR 13620
Telp. (021) 8462229-(021) 8462231. www.unkris.ac.id, Email. pengurus.unkris2025@gmail.com

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA NOMOR : 126/SK/P/YU/V/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKPRODI MANAJEMEN TEKNOLOGI DAN PENGANGKATAN KAPRODI MANAJEMEN TEKNOLOGI PASCASARJANA PEJABAT STRUKTURAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA PERIODE 2021-2024

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

- Menimbang** :
- Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkan surat keputusan pemberhentian Kaprodi Manajemen Teknologi Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
 - Bahwa sehubungan dengan kekosongan Jabatan Struktural Fakultas Teknik Kaprodi Manajemen Teknologi Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana maka dipandang perlu untuk menetapkan Jabatan Struktural Fakultas Teknik Kaprodi Manajemen Teknologi Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
 - Bahwa cukup beralasan untuk menyetujui Usulan Rektor Universitas Krisnadwipayana tersebut diatas, maka untuk itu perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Teknik Kaprodi Manajemen Teknologi Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Periode 2021-2024;
 - Bahwa oleh Karena itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana.

- Mengingat** :
- Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2004;
 - Undang – Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang – Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 dan Nomor 66 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Anggaran Dasar Yayasan Universitas Krisnadwipayana Tahun 2003 Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 April 2003 Nomor 29, dan Tambahan Berita Negara Nomor 25/AD/2003.
 - Statuta Universitas Krisnadwipayana 2019.

- Memperhatikan** :
- Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Nomor : 049/C.05.04/FT.TU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas



b. Surat Rektor Universitas Krisnadwipayana Nomor : 0490/F.05.06/IV/2021 Tanggal 26 April 2021 Perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN SEKPRODI MANAJEMEN TEKNOLOGI DAN PENGANGKATAN KAPRODI MANAJEMEN TEKNOLOGI PASCASARJANA PEJABAT STRUKTURAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA PERIODE 2021-2024**

Pertama : Memberhentikan Sdri. Dr. Ir. Jenni Ria Rajagukguk, M.Si sebagai Sekprodi Manajemen Teknologi Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;

Kedua : Mengangkat **Sdri. Dr. Ir. Jenni Ria Rajagukguk, M.Si** sebagai Kaprodi Manajemen Teknologi Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana terhitung mulai tanggal **1 April 2021** sampai dengan **30 September 2024**;

Ketiga : Pengangkatan Pejabat Struktural Kaprodi Manajemen Teknologi Pascasarjana pada dictum kedua Keputusan ini diberikan tunjangan Jabatan Struktural sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Krisnadwipayana;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **1 April 2021** sampai dengan **30 September 2024**;

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Mei 2021

Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana

Sekretaris,

Dyah Riestyantie, ST



Ketua,

Amir Karyatin, SH

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan UNKRIS;
2. Ketua Pengawas Yayasan UNKRIS;
3. Rektor UNKRIS;
4. Wakil Rektor II UNKRIS;
5. Kabag. Kepegawaian & TU. UNKRIS;
6. Kepala Bagian Keuangan UNKRIS;